



PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Jalak, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 31 Januari 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.16.01.06/DN/08/II/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Samarinda Selama 2 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Samarinda tanggal 21 Desember 2017 dan anak tersebut bersama Termohon.
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon selalu mengikut campuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon serta orangtua Termohon, seperti halnya pada saat itu Pemohon sedang bekerja dan tidak pulang selama 3 hari, karena Pemohon bermalam ditempat kerja Pemohon, namun sesampainya di rumah kediaman, Termohon malah melaporkan kepada orangtua Termohon sehingga orangtua Termohon langsung mencaci maki Pemohon seperti setan, anjing dan perkataan kasar lainnya, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Termohon memang tidak bisa pulang karena Pemohon bekerja, namun Termohon dan orangtua Termohon tetap tidak menghiraukan penjelasan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon namun Termohon tetap bersikeras dan tidak mau mendengarkan, Termohon tetap pada pendiriannya sendiri.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, yang akibatnya Pemohon di usir dari rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Yus'a Ahmad, SH. sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Pemohon dan Temohon hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan **jawaban** terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, pada bulan Februari 2015 ;.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon dalam membina rumah tangga berjalan rukun dan harmonis saja ;
- Bahwa, benar sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon yang membuat masalah dan memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri telah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita lain sejak Termohon hamil yang pertama dengan perempuan yang bernama WIL I dan yang kedua bernama WIL II. Bahkan Pemohon tinggal satu rumah dengan perempuan bernama WIL II tersebut. Sehingga sejak kehamilan 6 (enam) bulan sampai saat ini usia anak 2 (dua) bulan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah dan tidak pernah pula menengok Anak Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.

- Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon menyatakan mengajukan **replik**, tentang masalah nafkah memang benar Pemohon tidak ada lagi memberikan, dikarenakan sejak 6 (enam) bulan lalu Pemohon tidak bekerja, karena atas permintaan orang tua Termohon, Pemohon disetop bekerja, sedangkan ada masalah perempuan lain pemohon akui benar, saat itu awalnya Pemohon melakukannya karena dalam keadaan mabuk, dan ketika Pemohon mau menjelaskan kepada Termohon dan orang tua Termohon hal tersebut, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak menghiraukannya, bahkan mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon dan melimpar lombo kemuka Pemohon, selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon menyatakan mengajukan duplik tentang masalah Pemohon distop kerja oleh orang tua Termohon dikarenakan Pemohon suka berselingkuh, selebihnya Termohon tetap pada jawaban Termohon ;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : Kua.16.01.06/DN/08//2018 tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Y7**, umur 54 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga sejak 4 bulan lalu, sedangkan Termohon isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi ;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, hanya cerita dari Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon dan orang tua Termohon tidak memberlakukan Pemohon secara wajar kepada Pemohon, seperti mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon dan bahkan orang tua Termohon melimpar lombo kemuka Pemohon;
 - f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu dan Termohon isterinya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi ;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, hanya cerita dari Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan orang tua Termohon selalu mengikut campuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain itu Termohon dan orang tua Termohon tidak memberlakukan Pemohon secara wajar kepada Pemohon, seperti mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon dan bahkan orang tua Termohon melimpar lombok kemuka Pemohon;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
- g. Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada menjalin hubungan asamara dengan wanita lain ;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak menantu dan Termohon anak kandung ;
 - b. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun satunya meninggal dunia ;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



- c. Bahwa Termohon dengan Pemohon dalam membina rumah tangga berjalan rukun dan harmonis saja, kemudian sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar
- e. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri telah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita lain, yang pertama dengan perempuan yang bernama WIL I dan yang kedua bernama WIL II. Bahkan sampai saat ini Pemohon masih berhubungan dan tinggal satu rumah dengan perempuan bernama WIL II tersebut ;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak sekitar enam bulan lalu, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempet tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.
- g. Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap tidak mau merubah sikapnya ;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah suami Termohon, sedangkan Termohon keponakan ;
- b. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun satunya meninggal dunia ;
- c. Bahwa Termohon dengan Pemohon dalam membina rumah tangga berjalan rukun dan harmonis saja, kemudian sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri telah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita lain, yang pertama dengan perempuan yang bernama WIL I dan yang kedua bernama WIL II. Bahkan sampai saat ini Pemohon masih berhubungan dan tinggal satu rumah dengan perempuan bernama WIL II tersebut ;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak sekitar enam bulan lalu, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.
- g. Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap tidak mau merubah sikapnya ;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis secara Ex officio memerintahkan kepada Pemohon sebagai pihak yang akan menceraikan Termohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak, maka Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan dan biaya sekolah lainnya kelak melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dan atas kesanggupan pembayaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak dari Pemohon tersebut, pihak Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya secara lisan, yaitu Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah orang tua Termohon selalu mengikut campuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon serta orangtua Termohon, seperti halnya pada saat itu Pemohon sedang bekerja dan tidak pulang selama 3 hari, karena Pemohon bermalam ditempat kerja Pemohon, namun sesampainya di rumah kediaman, Termohon malah melaporkan kepada orangtua Termohon sehingga orangtua Termohon langsung mencaci maki Pemohon seperti setan, anjing dan perkataan kasar lainnya, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Termohon memang tidak bisa pulang karena Pemohon bekerja, namun Termohon dan orangtua Termohon tetap tidak menghiraukan penjelasan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan **jawaban** terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, pada bulan Februari 2015 ;.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon dalam membina rumah tangga berjalan rukun dan harmonis saja ;
- Bahwa, benar sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon yang membuat masalah dan memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri telah 2 (dua) kali berselingkuh dengan wanita lain sejak Termohon hamil yang pertama dengan perempuan yang bernama WIL I dan yang kedua bernama WIL II. Bahkan Pemohon tinggal satu rumah dengan perempuan bernama WIL II tersebut. Sehingga sejak kehamilan 6 (enam) bulan sampai saat ini usia anak 2 (dua) bulan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah dan tidak pernah pula menengok Anak Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.

- Bahwa Termohon tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon menyatakan mengajukan replik, tentang masalah nafkah memang benar Pemohon tidak ada lagi memberikan, dikarenakan sejak 6 (enam) bulan lalu Pemohon tidak bekerja, karena atas permintaan orang tua Termohon, Pemohon disetop bekerja, sedangkan ada masalah perempuan lain pemohon akui benar, saat itu awalnya Pemohon melakukannya karena dalam keadaan mabuk, dan ketika Pemohon mau menjelaskan kepada Termohon dan orang tua Termohon hal tersebut, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak menghiraukannya, bahkan mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon dan melimpar lombo kemuka Pemohon, selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, maka Termohon menyatakan mengajukan duplik tentang masalah Pemohon distop kerja oleh orang tua Termohon dikarenakan Pemohon suka berselingkuh, selebihnya Termohon tetap pada jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak seluruhnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam dan SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, walaupun hanya cerita dari Pemohon, kalau dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperteguh dalil jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam dan SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil jawaban Termohon dan sekaligus memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم**

Artinya: “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن
ضاراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.**

Artinya: “Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon adalah pihak yang berkeinginan untuk menceraikan Termohon, membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan dan biaya sekolah lainnya kelak, sesuai dengan ketentuan pasal 80 angka (4) dan

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhonah (nafkah anak) untuk 1 (satu) anak tersebut ditanggung oleh ayahnya yaitu Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya hadhonah (nafkah anak) untuk 1 (satu) anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon hingga berumur 21 tahun atau mandiri, sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas kepatutan dan kelayakan, kemudian pihak Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*PEMOHON*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*TERMOHON*) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemohon dan Termohon bin Hamzah** minimal sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan dan biaya sekolah lainnya kelak, melalui Termohon sepanjang anak tersebut dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Smd. 15